



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 92/Pdt.P/2025/PN Skw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

**H. RUSTIAN**, tempat lahir di Pemangkat, tanggal 6 Juli 1959, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Bukit Tiga RT.025/RW.007, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang,, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memerhatikan bukti surat yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi di Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal tanggal 26 Mei 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 27 Mei 2025 dibawah Register Nomor 92/Pdt.P/2025/PN Skw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah salah satu anak kandung dari pasangan perempuan bernama almarhumah **NASILAH H. MUHUDIN** dengan seorang Laki-laki bernama almarhum **H.MAHMUDA H.MUKTI** ;
- Bahwa sepanjang perkawinan almarhum **H.MAHMUDA H.MUKTI** dengan almarhumah **NASILAH H. MUHUDIN** tersebut telah dilahirkan anak yang terdiri dari :
  1. **Hj. FATIDJAH**, jenis kelamin Perempuan, dilahirkan di Gresik, pada tanggal 05 Maret 1951 yang beralamat Jalan A. Yani No. 21 RT.033/RW.014 Kelurahan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 92/PdtP/2025/PN Skw



2. **NADIAH**, jenis kelamin Perempuan, dilahirkan di Gresik, pada tanggal 30 Juli 1953, yang beralamat Jalan A. Yani No. 22 RT.033/RW.014 Kelurahan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
  3. **JUNAIDI MAHMUDA,SPd.**, jenis kelamin Laki-laki, dilahirkan di Pemangkat, tanggal 15 November 1954, yang beralamat Komplek Jerujuk Permai Blok J,No.12 RT. 005/RW.019, Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
  4. **H. RUSTIAN M.**, jenis kelamin Laki-laki, dilahirkan di Pemangkat, tanggal 6 Juli 1959, yang beralamat Jalan Bukit Tiga RT.025/RW.007 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
  5. **Drs. HERMUNDI**, jenis kelamin Laki-laki, dilahirkan di Gresik, tanggal 24 Agustus 1964, yang beralamat Jalan H.M. Suwignyo, Gang Suwignyo 1 No. 37 RT.008/RW.010, Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa **NASILAH H.MUHUDIN** telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 25-11-1981 di rumah yang beralamat Dusun Gersik RT.005/RW. 002 Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, oleh karena disebabkan sakit sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 147/09/SKM/II/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas pada tanggal 15 Februari 2023 dan dimakamkan di Singkawang;
  - Bahwa tentang kematian orang tua kandung Pemohon tersebut yang sudah lebih dari 10 tahun, Pemohon belum pernah melaporkan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga menyebabkan almarhum belum memiliki Kutipan Akta Kematian;
  - Bahwa oleh karena terdapat keterlambatan dalam melaporkan data kematian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Pemohon terlebih dahulu harus memiliki penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, mohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Singkawang berkenan menerima,

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 92/PdtP/2025/PN Skw*



memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan identitas Almarhumah yang bernama **NASILAH H. MUHUDIN** telah meninggal dunia pada tanggal 25-11-1981 di rumah kediaman Dusun Gersik RT.005/RW. 002 Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas oleh karena disebabkan sakit sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 147/09/SKM/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Singaraya Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas pada tanggal 15 Februari 2023.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut diatas kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk mencatatkan dan menerbitkan Akta Kematian tersebut.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya di Persidangan;

Menimbang, bahwa Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut.;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, No.6172010607540003 atas nama H. RUSTIAN,M., selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. RUSTIAN,M selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1896/DKCS/2010, atas nama RUSTIAN, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 8 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 92/PdtP/2025/PN Skw*



4. Fotokopi Surat Kematian, No. 147/09/SKM/II/2023 atas nama NASILAH H. MUHIDIN, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, No. 145/004/SKW/II/2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Gambar makam NASILAH H. MUHIDIN, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. NIK: 6172024503510003 atas nama : Hj.FATIDJAH selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. NIK: 6171031511540002 atas nama : JUNAIDI MAHMUDA selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. NIK: 61720270007530001 atas nama : NADIAH selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. NIK: 6171052408640007 atas nama : Drs.HERMUDI selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Hj. Hasanah MZ S.Pd;**

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan Pemohon ingin mengajukan penetapan akta kematian ibu kandung Pemohon bernama NASILAH H. MUHUDIN;
- Bahwa Saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa NASILAH H. MUHUDIN meninggal dunia tanggal 25 November 1981 di rumahnya di Gersik Pemangkat Kabupaten Sambas tapi dimakamkan di Singkawang;
- Bahwa almarhum NASILAH H. MUHUDIN meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Anak-anak almarhum H. Mahmuda dengan NASILAH H. MUHUDIN ada 5 (lima) saudara yaitu Hj. Fatidjah, Nadiyah, Junaidi, H.

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 92/PdtP/2025/PN Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustian dan Hermudi, namun yang yang sudah meninggal dunia 1 (satu) orang yaitu Nadiyah;

- Bahwa suami dari NASILAH H. MUHUDIN bernama H. MAHMUDA;
- Bahwa Akta Kematian NASILAH H. MUHUDIN dibuat untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama H. MAHMUDA dan NASILAH H. MUHUDIN ke anak-anak kandungnya yang masih hidup;
- Bahwa yang Saksi ketahui tidak ada permasalahan hukum berkaitan dengan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

## 2. Tya Ulviza, S.IP;

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan Pemohon ingin mengajukan penetapan akta kematian ibu kandung Pemohon bernama NASILAH H. MUHUDIN;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa NASILAH H. MUHUDIN meninggal dunia tanggal 25 November 1981 di rumahnya di Gersik Pemangkat Kabupaten Sambas tapi dimakamkan di Singkawang;
- Bahwa almarhum NASILAH H. MUHUDIN meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Anak-anak almarhum H. Mahmuda dan NASILAH H. MUHUDIN ada 5 (lima) saudara yaitu Hj. Fatidjah, Nadiyah, Junaidi, H. Rustian dan Hermudi, namun yang yang sudah meninggal dunia 1 (satu) orang yaitu Nadiyah;
- Bahwa suami dari NASILAH H. MUHUDIN bernama H. MAHMUDA;
- Bahwa Akta Kematian NASILAH H. MUHUDIN dibuat untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama H. MAHMUDA dan NASILAH H. MUHUDIN ke anak-anak kandungnya yang masih hidup;
- Bahwa yang Saksi ketahui tidak ada permasalahan hukum berkaitan dengan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 92/PdtP/2025/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai penerbitan Akta Kematian atas nama **NASILAH H. MUHUDIN** yang merupakan Ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai status Pemohon bersama **NASILAH H. MUHUDIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan *283 RBg* Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk serta keterangan Saksi-Saksi di Persidangan, ternyata bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Bukit Tiga RT.025 RW.007 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat bertanda P-3 berupa kutipan akta kelahiran, bukti surat bertanda P-5 berupa surat keterangan waris dan bukti surat tertanda P-6 berupa surat keterangan ahli waris jika dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan jika Pemohon dan **NASILAH H. MUHUDIN** adalah anak dan ibu maka diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang Ibu bernama **NASILAH H. MUHUDIN**;

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 92/PdtP/2025/PN Skw*





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa surat Keterangan Kematian dan bukti surat bertanda P-7 berupa Foto/gambar makam serta keterangan Saksi-Saksi di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan jika ibu Pemohon atas nama **NASILAH H. MUHUDIN** telah meninggal dunia di Dusun Gersik RT.005/RW. 002 Desa Singaraya Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas karena Sakit, maka diperoleh fakta jika **NASILAH H. MUHUDIN** telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 25 November 1981 di rumah yang beralamat di Dusun Gersik RT.005/RW. 002 Desa Singaraya Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, oleh karena disebabkan sakit sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 147/09/SKM/II/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas pada tanggal 15 Februari 2023 dan dimakamkan di Kota Singkawang, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian tersebut (bukti surat bertanda P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-8, P-9, P-10 dan P-11 berupa fotokopi kartu tanda penduduk bernama Hj. Fatidjah, Junaidi Mahmuda, Nadiyah dan Drs Hermudi, bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi surat keterangan waris dan bukti surat bertanda P-6 berupa surat keterangan ahli waris jika dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan jika Pemohon, Hj. Fatidjah, Junaidi Mahmuda, Nadiyah dan Drs Hermudi adalah anak kandung dan ahli waris dari seorang Perempuan bernama **NASILAH H. MUHUDIN**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 92/PdtP/2025/PN Skw*



yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Lebih lanjut dalam Pasal 44 disebutkan bahwa;;

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta di Persidangan bahwa hubungan antara Pemohon dan **NASILAH H. MUHUDIN** adalah ibu dan anak serta berdasarkan fakta jika **NASILAH H. MUHUDIN** telah meninggal dunia, namun peristiwa kematian tersebut belum dilaporkan pada instansi pelaksana terkait melebihi 30 (tiga puluh) hari, dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada bagian Petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 92/PdtP/2025/PN Skw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas Almarhumah yang bernama **NASILAH H. MUHUDIN** telah meninggal dunia pada tanggal 25-11-1981 di rumah kediaman Dusun Gersik RT.005/RW. 002 Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas oleh karena disebabkan sakit sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 147/09/SKM/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Singaraya Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas pada tanggal 15 Februari 2023.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut diatas kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk mencatatkan dan menerbitkan Akta Kematian tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 oleh Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Adie Tirto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Adie Tirto, S.H.**

**Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp100.000,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b> Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 92/PdtP/2025/PN Skw